



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan tidak ada,

Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut:

Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan buruh,

Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut:

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 2 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 2 April 2013 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan -, Kabupaten Nunukan selama 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di -, Kabupaten Nunukan hingga pisah;

- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan baik, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, bernama:

- 1 -;
- 2 -;
- 3 -;
- 4 -;
- 5 -;
- 6 -;

- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan:

- a Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lak-laki lain;
- b Tergugat sering menuduh Penggugat boros dengan keuangan rumah tangga, padahal anak Penggugat dan Tergugat ada 6 orang, hal tersebut diomongkan kepada orang lain;

- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2013, disebabkan Penggugat menganjak Tergugat membangun rumah secara pelan-pelan, karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu menumpang di rumah orang, namun Tergugat malah mau beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor (tidak peduli) dengan saran Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di - (rumah keluarga);

- 6 Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik, dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **Muhlis S.HI, M.H.**, Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan dan melaporkan hasil mediasi pada tanggal 8 Mei 2013, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 2 April 2013, yang maksud dan isinya tetap oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada point 1, 2 dan 3;
- Bahwa benar, pada point 4 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi:
 - a Tidak benar, Tergugat sering cemburu, melainkan untuk menghindari pertengkaran, Tergugat pindah dan tinggal di rumah keluarga yang bernama: -;
 - b Tidak benar, Tergugat menuduh Penggugat boros, melainkan Tergugat menelpon Penggugat untuk memberitahu Penggugat untuk diberi uang, tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa tidak benar pada point 5, Tergugat mau membeli motor atas kemauan Penggugat sendiri, dengan alasan untuk antar jemput anak, dan masalah rumah bahan-bahan bangunan sudah ada
 - Bahwa tidak benar pada point 6, sewaktu Tergugat kerja di Camp. Tergugat ada menelpon Penggugat, lalu Pengugat mengatakan mau bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa terhadap keinginan Penggugat mau bercerai, Tergugat merasa keberatan, karena masih cinta dengan Penggugat dan sayang dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya, diantaranya pada point 4:

- Bahwa benar, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka menghindar, sehingga Penggugat menelpon Tergugat, namun HP. Tergugat tidak aktif, dan bilamana Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa benar, masalah uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat itu diceritakan kepada orang lain, bahkan Tergugat ceritakan kepada orangtua Penggugat dengan mengatakan Penggugat boros, padahal uang yang Tergugat berikan itu untuk keperluan kehidupan sehari-hari anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 6 (enam) orang, sehingga uang tersebut habis untuk keperluan makan dan belanja anak-anak;

- Bahwa tidak benar Penggugat menginginkan beli motor, melainkan menyuruh Tergugat membangun rumah;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, dan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah keluarganya bernama -;
- Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik, diantaranya:

- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak mengaktifkan HP., selama kerja di camp. HP. Tergugat selalu aktif;
- Bahwa tidak benar, Penggugat menyuruh membangun rumah, melainkan Penggugat menyuruh Tergugat membeli motor, sehingga uang tersebut habis;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tetap merasa keberatan, karena masih cinta kepada Penggugat dan sayang kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebagian dibenarkan dan sebagian lainnya tidak dibenarkan/dibantah oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka baik kepada Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan dengan Nomor -, tanggal - diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat menghadirkan 2

(dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa kenal, karena Penggugat, karena ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 6 (enam) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Penggugat ingin membangun rumah, karena selama ini belum memiliki rumah, dan tinggal di rumah keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah Saksi, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah keluarganya bernama: -;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat cemburu terhadap Penggugat dari tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga;
- Bahwa bertetangga sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat di - hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya tidak tahu, hanya mendengar sekilas, jika Tergugat mengancam Penggugat dengan sapu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal berjalan lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedang Tergugat tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat mau membangun rumah dari tetangga;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan-keterangan yang telah diterangkan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. Saksi Tergugat I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena paman Tergugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat (Saksi D), kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah keluarga di - hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Saksi terkejut Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat boros, dan Saksi tahu apa yang didapat (uang), Tergugat memberikan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahkan menyarankan Penggugat dan Tergugat membangun rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di -;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah menasehati Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah, namun usaha itu tidak berhasil;

2. Saksi Tergugat II,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat di - hingga berpisah;
- Bahwa sekarang sudah 1 (satu) bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di -;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak pernah mendengar Tergugat cemburu;
- Bahwa tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat membangun rumah;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan-keterangan yang telah diterangkan oleh kedua orang saksi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibenarkan sebagian dan tidak dibenarkan/dibantah sebagian lainnya oleh Tergugat, serta alat bukti produk P., harus dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, menikah di Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan, pada tanggal -;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dan Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 untuk menasehati Penggugat dan Tergugat bertanggal 8 Mei 2013, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan/dalil bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan menuduh Penggugat boros dengan keuangan, padahal anak Penggugat dan tergugat ada 6 (enam) orang, hal tersebut diomongkan dengan orang lain, hal ini berlanjut puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2013, disebabkan Penggugat mengajak Tergugat membangun rumah secara pelan-pelan, karena selama berumah tangga selalu menumpang di rumah orang, namun Tergugat malah mau beli motor (tidak peduli) dengan saran Penggugat, akibatnya Penggugat ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang, sedang Tergugat tetap tinggal di -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah keluarga), sejak bulan Pebruari 2013 itulah sampai sekarang berjalan 3 (tiga) bulan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal secara terus menerus, hal ini berlanjut sampai diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dibenarkan sebagian dan tidak dibenarkan/dibantah sebagian lainnya, dan Tergugat mengakui bahwa sejak bulan Pebruari 2013 itulah sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat pada tanggal 02 April 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, yang menyebabkan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan berlanjut dengan pisah tempat tinggal berjalan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok Penggugat telah dibenarkan sebagian dan tidak dibenarkan/dibantah sebagian lainnya oleh Tergugat, karena perkara ini adalah tentang sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah ditemukan dan terungkap fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, (Saksi I) penyebabnya Penggugat mau membangun rumah, karena selama ini belum memiliki rumah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak mau, dan (Saksi II) penyebabnya tidak tahu, hanya mendengar sekilas jika Tergugat mengancam dengan sapu, hal ini berlanjut sampai antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal berjalan 3 (tiga) bulan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut dan adil kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi Tergugat I** dan **Saksi Tergugat II** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan menyarankan membangun rumah, (Saksi I) namun akhir-akhir ini terkejut Penggugat mengajukan perceraian, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun tidak tahu sejak bulan berapa Penggugat dan Tergugat berpisah (Saksi II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal berjalan 1 (satu) bulan, namun tidak tahu penyebabnya berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan sebagian dan tidak dibenarkan/dibantah sebagian lainnya oleh Tergugat, meskipun Tergugat masih berkeinginan rukun lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, maka paparan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah ditemukan fakta dan terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri telah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga, maka sangat sulit menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, dan bila dipaksakan tentu akan terjadi ekses-ekses negative di belakang hari nanti, demikian juga halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih berkeinginan untuk rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sikap keras Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, serta kasus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, hal ini telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk DA A Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat, terhadap penggugat,;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung guna di daftar dan dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami **H.M. TAUFIQ HM, S.H.**, ketua Majelis dan **CHAMIDA S.Ag** dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A. RAHIM**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hijerah, S.HI., S.H.**, Panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H.M. TAUFIQ HM, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



ttd.

CHAMIDA S.Ag

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hijerah, S.HI., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000.00,-
- Proses.....	Rp 50.000.00,-
- Panggilan.....	Rp 150.000.00,-
- Redaksi.....	Rp 5.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 241.000,-

(duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 3 Juni 2013.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,
Wakil Panitera ,

Dra. WAHDATAN NUSRAH